



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 44 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Guru dapat diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mengusulkan nama-nama calon Kepala Sekolah yang akan direkomendasikan ke Tim Baperjakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/ 44 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH TAHUN 2026

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3	Anggota :	1. Inspektur Kabupaten Ngawi 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia 5. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi 6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi 7. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO